



No. 000782

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/065/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP NURIS
Alamat Sekolah	: Jln. Pangandaran No. 48 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 204052403156
Status Akreditasi / Tahun	: A
NPSN	: 20523914
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL ISLAM JEMBER
Alamat Yayasan	: Jln. Pangandaran No. 48 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 11 Agustus 2012 / Nomor : 21
Th Berdiri Sekolah	: 1983
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Tiga Puluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**30 Juli 2026**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **30 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**
IR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember